



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 421.9/4254-PLB
Tentang :

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI
UNTUK MENDIRIKAN SLB : ABC KARTINI
YANG BERLOKASI : JL.RAYA WADO KEC.WADO KABUPATEN SUMEDANG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kartini
Nomor : 11/YPK/SLB/XI/2003 tanggal 30 Oktober 2003
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Pendidikan Kartini telah mengusahakan didirikannya SLB ABC Kartini.
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Kartini untuk mendirikan SLB ABC Kartini mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat** :
- UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
 - PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
 - SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Nomor 421/2075/Disdik tanggal 15 September 2003
Tentang Rekomendasi/Ijin Operasional SLB ABC Kartini

Memperhatikan : Akta Notaris Christy S.Sutadikusumah,SH
Pula Nomor : 4 Tanggal 16 April 2003 tentang pendirian Yayasan /
Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Kartini.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Kartini.
Untuk mendirikan SLB ABC Kartini yang berlokasi di jalan
Raya Wado Desa Wado Kec.Wado Kabupaten Sumedang.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan
wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun
pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum
pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan
ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Desember 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat



DR. H.Iim Wasliman, M.Pd,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Sumedang;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;